



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 9/Pid.C/2021/PN.Tsm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mendhy Wirakusumah**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Tanggal lahir : 04 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

### SUSUNAN PERSIDANGAN

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., ..... Hakim;  
Dedi Supriadi, S.H. .... Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Kepolisian Resort Tasikmalaya tanggal 07 Juli 2021 Nomor. B/960/VII/RES.1/2021/Sat Reskrim

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi Viktor, saksi San San Nur Ikhsan dan saksi Santoso Ali adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

### MENDY WIRAKUSUMAH;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Viktor, saksi San San Nur Ikhsan dan saksi Santoso Ali serta Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 21 I Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1 Jo 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mendhy Wirakusumah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "melakukan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan di tempat usaha";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021** oleh Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di hadir oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti, Mochamad Nizam M. S.IP., M.Si, Penyidik/PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Supriadi, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)